



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT IZIN BUPATI SRAGEN
NOMOR 10.19.1/50 / 019/ 2024

TENTANG

CUTI KEPALA DESA

- Dasar :
- a. Pasal 69A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.
 - b. Surat Camat Tanon tanggal 28 Mei 2024 Nomor 141/212/039/2024 Perihal Permohonan Ijin Cuti dan Usulan Pelaksana Tugas (Plt).

MEMBERI IZIN CUTI

- Kepada :
Nama : SURATMI
Jabatan : Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon
Alamat : Padas RT 18, Padas, Tanon, Sragen
Untuk : Melaksanakan Ibadah Haji.
Dengan ketentuan masa cuti berlaku sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kab. Sragen;
2. Camat Tanon;
3. Ketua BPD Padas Kec. Tanon;
4. Sdri. Suratmi.



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 100.1.9.1 / 56 / 019/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. MUHAMMAD AREF AL PAIMAN JABATAN
KEBAYAN DESA PADAS KECAMATAN TANON
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PADAS
KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Suratmi Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon menunaikan Ibadah Haji;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69A Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- c. bahwa Sdr. Muhammad Aref Al Paiman Jabatan Kebayan Desa Padas Kecamatan Tanon dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Aref Al Paiman Jabatan Kebayan Desa Padas Kecamatan Tanon sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Sdr. Muhammad Aref Al Paiman Jabatan Kebayan Desa Padas Kecamatan Tanon sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dengan masa jabatan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Sragen;
3. Camat Tanon;
4. Ketua BPD Desa Padas;
5. Sdr. Muhammad Aref Al Paiman.